



PT. SKS LISTRIK KALIMANTAN

Kantor:

Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 25 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51
Jakarta 10350 Telp (021) 29339393 Fax (021) 29339493

ADENDUM

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL) DAN
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGA HIDUP DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)
INDEPENDENT POWER PRODUCER PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
(IPP PLTU) BATUBARA KALTENG-1 2 X 100 MW
DESA TUMBANG KAJUEI, KECAMATAN RUNGAN,
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PEMBANGUNAN TOWER TRANSMISI SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)

**Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL):
Keputusan Bupati Gunung Mas
Nomor : 433 Tahun 2015 Tanggal 14 Agustus 2015**

**Ijin Lingkungan (IL):
Keputusan Bupati Gunung Mas
Nomor : 434 Tahun 2015 Tanggal 14 Agustus 2015**

**Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah**

**KUALA KURUN
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-NYA, sehingga penyusunan dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) ini dapat diselesaikan.

PT. SKS Listrik Kalimantan sedang membangun Independent Power Producer (IPP PLTU) Batubara Kalteng-1 2x100 MW berlokasi di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup PT. SKS Listrik Kalimantan telah menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) pada tahun 2015 (Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Gunung Mas Nomor 433 tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan Izin Lingkungan dari Bupati Gunung Mas Nomor 434 tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015).

Terjadinya penambahan luasan (sebagaimana Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 325 tahun 2017 tentang Penambahan Ijin Lokasi seluas 188,1 hektar) dan penambahan rencana usaha dan/atau kegiatan (pembangunan tower transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi/SUTET) yang belum masuk dalam dokumen AMDAL (AMDAL 2015) dan Izin Lingkungan sebelumnya, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 50 Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, maka PT. SKS Listrik Kalimantan diwajibkan melakukan perubahan terhadap Izin Lingkungan yang telah dimiliki dan juga sebagaimana surat arahan Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/260/DLH/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Arahan Dokumen Lingkungan, bahwa PT. SKS Listrik Kalimantan perlu melakukan perubahan terhadap izin lingkungan yang telah dimiliki.

Sistematika penyusunan dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) mengacu pada Pasal 10 ayat (6) dan Lampiran III huruf C angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, meliputi pendahuluan, deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, RKL-RPL, daftar pustaka dan lampiran.

Sebagaimana lampiran IV Huruf E Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. SKS Listrik Kalimantan kewenangan penilaian dokumen dilakukan oleh KPA Kabupaten/Kota. Kemudian lebih lanjut sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, bahwa penilaian Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) tipe C ini dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup.

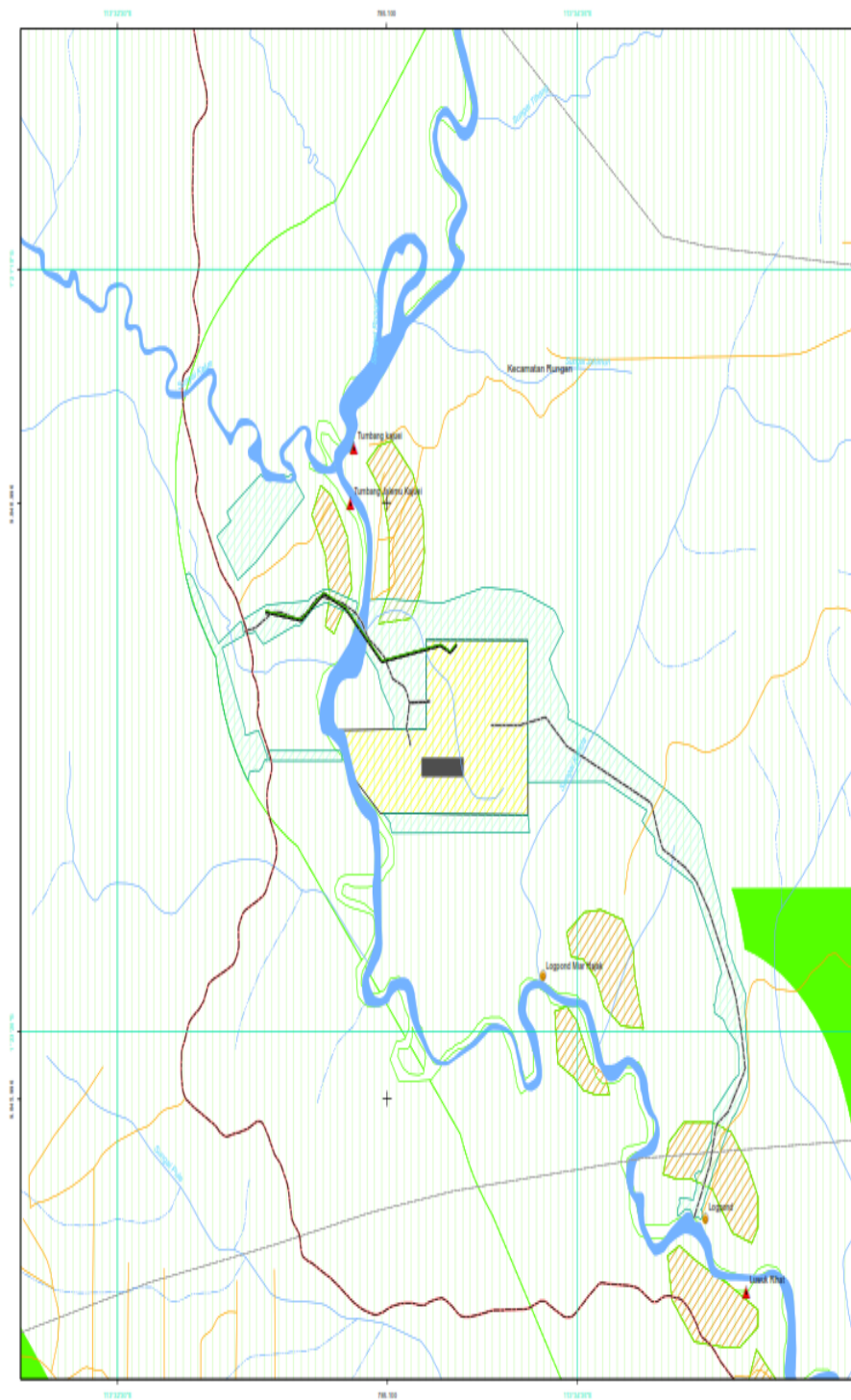
Atas selesainya penyusunan dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Independent Power Producer (IPP PLTU) Batubara Kalteng-1 2x100 MW (pembangunan tower transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi/SUTET) ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan saran, masukan, tanggapan dan perbaikan untuk kesempurnaan dokumen ini.

Demikian dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) ini kami susun dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kuala Kurun, Mei 2019


PT. SKS LISTRIK KALIMANTAN

OTTO
Direktur



ADENDUM ANDAL, RKL-RPL
 INDEPENDENT POWER PRODUCER PEMBANGKIT LISTRIK
 TENAGA UAP (IPP PLTU) BATUBARA KALTENG-1 2 X 100 MW
 DESA TUMBANG KAJUEI, KECAMATAN RUNGAN, KABUPATEN GUNUNG MAS,
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMBANGUNAN TOWER TRANSMISI
 SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI
 (SUTET)



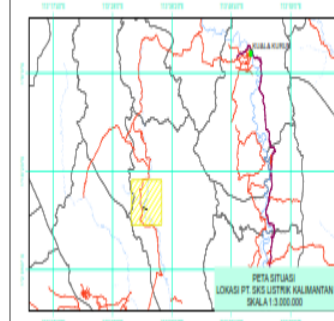
Legenda
 Sistem Grid : Grid Tegangan Ultra Transmisi (UTR)
 Proyek : Transmisi Morara
 Datum : 1984 AD
 Zone : UTM

PETA KESESUAIAN LOKASI USAHA DANI/ATAU
 KEGIATAN DENGAN TATA RUANG BERDASARKAN
 PERDA 08 TAHUN 2014 TENTANG RTRW KAB. GUNUNG MAS

KETERANGAN:

- ▲ Desa
- Logpond
- Jalan :
 - Jalan Lain
 - Jalan Lokal
 - SUTET
 - Rambu Jalan SENDER SK Bupati No 596 Tahun 2017
- Sungai
 - Sungai Muatan
 - Sungai Kecil
 - Lokasi TPS LBS
 - Batas Indikatif Desa
 - Sungai Besar
- Perubahan Kawasan Budidaya
 - Peningkatan Lahan Lokal SK Bupati 325 Tahun 2017 = 185,1 Ha
 - Lokasi PLTU SK Bupati 212 Thn 2017 = 100 Ha
 - H/P
 - Perencanaan Perikanan
 - Perikanan

- Daftar Referensi
1. Peta RTRW Skala 1:50.000 Raster Informasi Geospasial (RIGIS) (viii edisi)
 2. Peta Administrasi Kalimantan Tengah Skala 1:750.000
 3. Lampsan SK Bupati Gunung Mas Nomor 161 Tahun 2016 Tanggal 23 Maret 2016
 4. Lampsan SK Bupati Gunung Mas Nomor 212 Tahun 2016 Tanggal 23 Maret 2016
 5. Lampsan SK Bupati Gunung Mas Nomor 325 Tahun 2017 Tanggal 9 Juni 2017
 6. Lampsan SK Bupati Gunung Mas Nomor 106 Tahun 2017 Tanggal 23 Oktober 2017
 7. Lampsan Dokumen AMDAL, RKL, RPL Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014, 2016



Digambar Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Adyakra Prastipati	Amir Fauzi	PT. SKS LISTRIK KALIMANTAN



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 434 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PLTU (2 X 100 MW)
DI DESA TUMBANG KAJUEI, KECAMATAN RUNGAN,
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH PT. SKS LISTRIK KALIMANTAN**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang: a. bahwa kegiatan Pembangunan PLTU (2x100 MW) di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. SKS Listrik Kalimantan Seluas 100 Hektar merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- b. bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunung Mas.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 212 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN
PLTU KALTENG-1 2X100 MW ATAS NAMA PT. SKS LISTRIK KALIMANTAN
DI WILAYAH DESA TUMBANG KAJUEI KECAMATAN RUNGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan risalah pertimbangan teknis Pertanahan dalam penerbitan izin lokasi No. 04/2015 tanggal 9 Pebruari 2015, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas, dimana areal yang dimohonkan berada pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis untuk kelengkapan proses pemberian izin lokasi pembangunan PLTU KALTENG-1 2X100 MW di Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas tanggal 27 Januari 2015, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas, agar PT. Surya Kalimantan Sejati melakukan penciutan areal IUP Nomor : 10/DPE/III/IX/2013 tanggal 23 September 2013 seluas 70 hektar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis untuk izin lokasi pembangunan PLTU KALTENG-1 2X100 MW, Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 522.1/157/III/2015 tanggal 6 Maret 2015, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan peta RTRWP Kalimantan Tengah PERDA Nomor 8 Tahun 2003 seluruhnya berada pada Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL);
- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 160 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015 Tentang Penciutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 10/DPE/III/IX/2013 tanggal 23 September 2013 atas nama PT. Surya Kalimantan Sejati, dimana luas semula 10.000 Ha menjadi 9.930 Ha;
- e. bahwa areal yang dimohonkan untuk izin lokasi pembangunan PLTU KALTENG-1 2X100 MW tidak tumpang tindih dengan perijinan lain;

LAMPIRAN-9 FOTO RONA LINGKUNGAN HIDUP





Pemukiman Transmigrasi Desa Tumbang Kajuei



Sumber Air Bersih Warga Trans Desa Tumbang Kajuei (Lokasi Blok E)



Kegiatan Pertanian Transmigrasi Desa Tumbang Kajuei



Sarana Ibadah Transmigrasi Desa Tumbang Kajuei